



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax : (0511) 520052 E-mail : diskominfo@banjarbarukota.go.id
Website : diskominfo.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
NOMOR 017 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA CENTER
KOTA BANJARBARU TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publik dan penyebaran informasi resmi Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Media Center;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas Media Center berjalan efektif dan terkoordinasi, perlu ditetapkan susunan keanggotaan dan uraian tugas dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelola Media Center Kota Banjarbaru Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota

Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Tim Pengelola Media Center Kota Banjarbaru Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Media Center Kota Banjarbaru Tahun 2026 sebagaimana disebut diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. sebagai pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik terhadap informasi publik yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
4. melakukan penyebarluasan informasi secara masif kepada publik; dan
5. mengkomunikasikan kebijakan publik secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami serta meningkatkan partisipasi publik dalam pertukaran informasi.

- KETIGA** : Tim Pengelola Media Center Kota Banjarbaru Tahun 2026 sebagaimana disebut diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menginventarisir keberhasilan ataupun kendala pelaksanaan Media Centar Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun berjalan;
 2. menyusun rencana kebijakan strategis komunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. menentukan tema informasi/data yang akan disebarluaskan;
 4. melakukan pembahasan materi berita ataupun konten yang akan dibuat/disusun;
 5. membuat jadwal pembuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang;
 6. menyusun layout/desain media berdasarkan informasi publik yang telah ditentukan;
 7. menyiapkan materi berita/konten yang akan disebarluaskan;
 8. membuat info grafis program/kegiatan/agenda tahunan Pemerintah Kota Banjarbaru dan memperbaharui data tersebut secara berkala;
 9. mempublikasikan materi berita/konten dan info grafis melalui media komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarbaru;
 10. melaksanakan rapat evaluasi kinerja Media Center Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 11. membuat laporan kinerja Tim secara periodik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 05 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU


KANAFI, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700215 199101 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Nomor : 017 Tahun 2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**TIM PENGELOLA MEDIA CENTER
KOTA BANJARBARU TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Kanafi, S.IP, MM	Plt. Kepala Dinas	Pengarah I
2.	Ahmad Syarief Nizami, S.STP	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Herry Isdaryoko, S.AP, MA	Kepala Bidang Komunikasi	Sekretaris
4.	Denni Herriadi, S.Kom	Kepala Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	Koordinator I
5.	Wijaya Kesuma, S.Kom	Kepala Seksi Pelayanan Informasi	Koordinator II
6.	Titiek Septiningsih, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	M. Fajar Rizwanna, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Tedy Yusup Priatna, A.Md	Pengolah Data Informasi	Anggota
9.	M. Irza Haifany, S.I.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Nazuarni	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Ahmadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Septi Puspita A, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	Yudhistira Surya	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	M. Rizky Destian. R, S.Ds	Operator Layanan Operasional	Anggota
15.	Mecca Maulavia Azza, S.Kom	Operator Layanan Operasional	Anggota
16.	Akhmad Rizqi Azhari, S.Kom	Operator Layanan Operasional	Anggota
17.	Putri Sunita, S.AP	Operator Layanan Operasional	Anggota
18.	Novia Rahmi Fujianti, S.AP	Pelaksana	Anggota
19.	Muhammad Hafiz	Pelaksana	Anggota
20.	Aldie Chairul S., S.Kom	Pelaksana	Anggota
21.	M. Ade Saputra	Pelaksana	Anggota

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU



KANAFI, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700215 199101 1 002